



PUTUSAN

Nomor 4597 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JUNAEDI;**
Tempat Lahir : Toapaya;
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/8 November 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Taman Harapan Indah RT 01 RW 02 Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Persero Komanditer;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
Subsidiar : sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 *juncto*

Hal. 1 dari 38 hal. Putusan Nomor 4597 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang tanggal 3 Agustus 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAEDI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Dalam perkara Tindak Pidana Korupsi berupa:

1. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan PT. Swakarya Mandiri;
2. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan BUMDES Maritim Jaya;
3. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Kuantan Indah Perdana;

Hal. 2 dari 38 hal. Putusan Nomor 4597 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan Koperasi HKTR Cabang kabupaten Bintan;
5. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Hang Tuah;
6. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan PT. Zasya Putra Bintan;
7. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Bintang Sejahtera Utama;
8. 4 (empat) bundel fotokopi legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Buana Sinar Khatulistiwa;
9. 2 (dua) bundel fotokopi legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Gemilang mandiri Sukses;
10. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Gemilang Sukses Abadi;
11. 2 (dua) bundel fotokopi legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan PT. Tan Maju Bersama Sukses;
12. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan PT. Cahaya Tauhid Alam Lestari;
13. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Sang Hi;
14. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Martia Lestari;
15. Fotokopi Berita Acara Rapat Organisasi Perangkat Daerah Dan Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 02/BA/TIM-TEKNIS/PTSP/KEPRI/III/2019 tanggal 21 Maret 2019;
16. Fotokopi Undangan Rapat Nomor 570/121/DPMPPTSP-05/2019 tanggal 26 Maret 2019;
17. Fotokopi Berita Acara Rapat Pembahasan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan Nomor 03/BA/TIM-TEKNIS/PTSP/KEPRI/III/2019 tanggal 26 Maret 2019;

Hal. 3 dari 38 hal. Putusan Nomor 4597 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) set fotokopi legalisir Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan;
19. 1 (satu) set fotokopi legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang Pembatalan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Terkait Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan;
20. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 834/KPTS-IV/2017 tanggal 20 April 2017 tentang Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Penjualan Mineral Logam (Bauksit) Kepada PT. Tanjung Air Berani;
21. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1067 /KPTS-18/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Bahan Galian Bauksit Kepada PT. Lobindo Nusa Persada di Kabupaten Bintan;
22. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 948/KPTS-18/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam (Bauksit) Kepada PT. Gunung Bintang Abadi;
23. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1530/KPTS-18/IV/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 948/KPTS-18/V/2017 tentang Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam (Bauksit) Kepada PT. Gunung Bintang Abadi;

Hal. 4 dari 38 hal. Putusan Nomor 4597 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari MADSIHIT berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 33/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 11 Desember 2019;

24. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Buana Sinar Katulistiwa, tonase 15.000 Ton;
25. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Buana Sinar Katulistiwa, tonase 40.500 Ton;
26. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan, tonase 497.173 m³;
27. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Sang He, tonase 264.000 m³;
28. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Kuantan Indah Perdana, tonase 120.000 m³;
29. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan Badan Usaha Milik Desa Maritim Jaya, tonase 135.000 m³;
30. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Cahaya Tauhid Alam Lestari, tonase 132.900 m³;
31. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Buana Sinar Katulistiwa, tonase 80.000 Ton;
32. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Gemilang Mandiri Sukses, tonase 142.830 Ton;

Hal. 5 dari 38 hal. Putusan Nomor 4597 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Gemilang Mandiri Sukses, tonase 175.500 Ton;
34. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Tan Maju Bersama Sukses, tonase 187.500 Ton;
35. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Tan Maju Bersama Sukses, tonase 129.000 Ton;
36. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Buana Sinar Katulistiwa, tonase 15.000 Ton;
37. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Swakarya Mandiri, tonase 75.000 Ton;
38. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Gemilang Sukses Abadi, tonase 80.000 Ton;
39. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Zasya Putra Bintang, tonase 15.120 Ton;
40. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Bintang Jaya Sejahtera, tonase 150.000 Ton;
41. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Hang Tuah, tonase 120.000 Ton;
42. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Martia Lestari, tonase 492.000 Ton;
43. 1 (satu) bundel Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Jaya Mandiri;

Hal. 6 dari 38 hal. Putusan Nomor 4597 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari MASISWANTO, ST berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 33/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 11 Desember 2019;

44. 1 (satu) lembar asli tanda terima perizinan IUP OP CV. Sang Hi tanggal 29 Maret 2018;
45. 1 (satu) lembar asli tanda terima perizinan IUP OP CV. Gemilang Mandiri Sukses tanggal 26 Juli 2018;
46. 1 (satu) lembar asli tanda terima perizinan IUP OP CV, Gemilang Mandiri Sukses tanggal 28 Juli 2018;
47. 1 (satu) lembar asli tanda terima perizinan IUP OP penjualan CV. Buana Sinar Khatulistiwa tanggal 25 Oktober 2018;
48. 1 (satu) lembar asli tanda terima perizinan penjualan IUP OP CV. Gemilang Sukses Abadi tanggal 14 November 2018;

Disita dari MARIUS SC BROMARKOTO berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 33/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 11 Desember 2019;

49. 1 (satu) bundel fotokopi Permohonan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan CV. Sang Hi Nomor 517/DTLS/01 tanggal 26 Maret 2018;
50. 1 (satu) asli Rekomendasi IMB CV. Sang Hi Nomor 764/SKL/004 tanggal 26 Maret 2018;
51. 1 (satu) bundel asli Undangan Tinjau Lokasi Pembangunan Gudang CV. Sang Hi tanggal 21 Februari 2019;
52. 1 (satu) bundel asli Pemberitahuan Habis Masa Berlaku Rekomendasi IMB Nomor 764/SKL/44 tanggal 26 Februari 2019 An. Budiyanto (CV. Sang Hi);

Disita dari NURHAYATI MAHMUD berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 33/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 11 Desember 2019;

53. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/MTG/250 tanggal 31 Desember 2018;

Hal. 7 dari 38 hal. Putusan Nomor 4597 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 410/MTG/193 tanggal 18 Oktober 2018;
 55. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Inspeksi Mendadak (SIDAK) di Pulau Telang Kecil Nomor 03/TRANTIB/2019;
 56. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Inspeksi Mendadak (SIDAK) di Pulau Dendang Nomor 04/TRANTIB/2019;
 57. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Teguran Pertama kepada CV. Buana Sinar Khatulistiwa Nomor 410/MTG/063 tanggal 12 Maret 2019;
 58. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Teguran kepada CV. Bintang Jaya Sejahtera Nomor 331.1/MTG/062 tanggal 11 Maret 2019;
 59. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pembatalan Izin Mendirikan Bangunan kepada CV. Buana Sinar Khatulistiwa Nomor 331.1/MTG/004 tanggal 18 Maret 2019;
 60. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pembatalan Izin Mendirikan Bangunan kepada CV. Bintang Jaya Sejahtera Nomor 331.1/MTG/003 tanggal 18 Maret 2019;
- Disita dari PILIHAN berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 33/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 11 Desember 2019;
61. 1 (satu) bundel berkas fotokopi Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2650/KPTS-18/VIII/2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk penjualan PT. Cahaya Tauhid Alam Lestari;
 62. 1 (satu) bundel berkas fotokopi CV. Gemilang Mandiri Sukses tentang Izin Usaha Pertambangan Bouksit Operasi Produksi Untuk Penjualan Nomor 2705/KPTS-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018;

Hal. 8 dari 38 hal. Putusan Nomor 4597 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) set Permohonan Izin mendirikan Bangunan Nomor 017/GMS-Bintan/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018 CV. Gemilang Mandiri Sukses;
64. 1 (satu) bundel berkas fotokopi CV. Gemilang Mandiri Sukses tentang Izin Usaha Pertambangan Bouksit Operasi Produksi Untuk Penjualan Nomor 2704/KPTS-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018;
65. 1 (satu) set Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Nomor 018/GMS-Bintan/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018 CV. Gemilang Mandiri Sukses;
66. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Nomor 27/DTMB/2018 tanggal 07 Juni 2018;
67. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Nomor 600/DTMB/27 tanggal 09 Juli 2018;
68. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Nomor 600/DTMB/28 tanggal 09 Juli 2018;
69. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Nomor 39/DTMB/2018 tanggal 13 Juli 2018;
- Disita dari SAMSUL BAHARI berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 33/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 11 Desember 2019;
70. 1 (satu) set fotokopi Permohonan IUP-OP Untuk penjualan Atas Nama CV. Hang Tuah Nomor 06/HT/2018 tanggal 06 Desember 2018;
71. 1 (satu) set fotokopi Akta Notaris Nomor 12- tanggal 25 Januari 2019 tentang Persetujuan dan Kuasa;
- Disita dari ANI MULYANI berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 33/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 11 Desember 2019;
72. 1 (satu) lembar fotokopi / scan Surat Penunjukan untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat Bauksit PT. Bina Bintang Mandiri;

Hal. 9 dari 38 hal. Putusan Nomor 4597 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) lembar fotokopi / scan Surat Penunjukan untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat Bauksit PT. Pelnas Bina Graha Mandiri;

Disita dari ELLYNA berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 33/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 11 Desember 2019;

74. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran berupa cek tunai atas nama CV. Azura Vemerlang di Bank Mandiri Syariah Cabang Tanjungpinang tanggal 15-2-2019 sebesar Rp1.807.292.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) atas penjualan bauksit yang belum dilunasi dari PT. Gunung Bintang Abadi kepada CV. Buana Sinar Khatulistiwa;

Disita dari BOBBY SATYA KIFANA berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 33/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 11 Desember 2019;

75. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai aslinya Izin Usaha Pertambangan Bouksit Operasi Produksi Untuk Penjualan No. 2704/KPTS-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018 Pekerjaan Kolam Pemancingan Dan Tambak Ikan Kampung Gisi Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Provinsi Kepri;

76. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai aslinya Izin Usaha Pertambangan Bouksit Operasi Produksi Untuk Penjualan No. 2705/KPTS-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018 Pekerjaan Kolam Penampungan Air Bersih Kampung Gisi Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Provinsi Kepri;

77. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai aslinya Akte Notaris Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahan CV. Gemilang Mandiri Sukses Nomor 11.- tanggal 18 Oktober 2019;

78. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Nomor 020/GMS-Bintang/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018;

Hal. 10 dari 38 hal. Putusan Nomor 4597 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Nomor 019/GMS-Bintan/VII/2018 tanggal 09 Juli 2018;
80. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey;
81. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai aslinya Bukti Penerimaan Negara Pembayaran Royalti Produksi PT. Gemilang Mandiri Sukses dengan Kode Billing 820190808553552;
Disita dari EDDY RASMADI berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 33/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 11 Desember 2019;
82. 1 (satu) set fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pendirian Perseroan terbatas PT. Gunung Bintang Abadi Nomor 66 tanggal 18 September 2006;
83. 1 (satu) set fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gunung Bintang Abadi Nomor 24 Tanggal 08 Agustus 2008;
84. 1 (satu) set fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gunung Bintang Abadi Nomor 74 Tanggal 09 Juni 2018;
85. 1 (satu) set fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara RUPS PT. Gunung Bintang Abadi Nomor 13 tanggal 20 Agustus 2018;
86. 1 (satu) set fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 948/KPTS-18/V/2017 tentang Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Bauksit kepada PT. Gunung Bintang Abadi;
87. 1 (satu) set fotokopi sesuai dengan aslinya Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Dengan Kriteria Tertentu Nomor 03.PE-08.18.009 tanggal 27 Maret 2018;
88. 1 (satu) set fotokopi sesuai dengan aslinya laporan Studi Kelayakan Pertambangan Bauksit PT Gunung Bintang Abadi;

Hal. 11 dari 38 hal. Putusan Nomor 4597 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) set fotokopi sesuai dengan aslinya Analisis Dampak Lingkungan Hidup Pertambangan Bijih Bauksit PT. Gunung Bintang Abadi;
90. 1 (satu) set fotokopi sesuai dengan aslinya Feasibility Study PT. Gunung Bintang Abadi;
91. 1 (satu) set fotokopi sesuai dengan aslinya Kemajuan Fisik Awal Pembangunan Fasilitas Pemurnian Smelter Grade Alumina PT. Gunung Bintang Abadi;
92. 1 (satu) set fotokopi sesuai dengan aslinya Rencana Kerja Anggaran Biaya Operasi Produksi Bauksit PT. Gunung Bintang Abadi di Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Kepulauan Riau;
93. 1 (satu) set fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Eksplorasi Bauksit PT. Gunung Bintang Abadi di Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Kepulauan Riau;
94. 1 (satu) set fotokopi sesuai dengan aslinya Rencana Pembangunan Fasilitas Pemurnian Smelter Grade Alumina PT. Gunung Bintang Abadi;
95. 1 (satu) set fotokopi sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 06 Juni 2018;
96. 1 (satu) set fotokopi sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 03 Agustus 2018;
97. 1 (satu) set fotokopi sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 19 Oktober 2018;
98. 1 (satu) set fotokopi sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 02 November 2018;

Hal. 12 dari 38 hal. Putusan Nomor 4597 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



99. 1 (satu) set fotokopi sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 30 November 2018;
100. 1 (satu) set fotokopi sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 21 Desember 2018;
101. 1 (satu) set fotokopi sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang 000007 tanggal 03 Januari 2019;
102. 1 (satu) set fotokopi sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang 000008 tanggal 03 Januari 2019;
103. 1 (satu) set fotokopi sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 22 Januari 2019;
104. 1 (satu) set fotokopi sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 24 Januari 2019;
105. 1 (satu) set fotokopi sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 26 Januari 2019;
106. 1 (satu) set fotokopi sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 30 Januari 2019;
107. 1 (satu) set fotokopi sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 01 Februari 2019;
108. 1 (satu) set fotokopi sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 04 Februari 2019;

Hal. 13 dari 38 hal. Putusan Nomor 4597 K/Pid.Sus/2021



109. 1 (satu) set fotokopi sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 08 Februari 2019;
110. 1 (satu) set fotokopi sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 14 Februari 2019;
111. 1 (satu) set fotokopi sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 17 Februari 2019;
112. 1 (satu) set fotokopi sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 15 Februari 2019;
113. 1 (satu) set fotokopi sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 22 Februari 2019;
114. 1 (satu) set fotokopi sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 27 Februari 2019;
115. 1 (satu) set fotokopi sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 01 Maret 2019;
- Disita dari EDI PURWANTO, ST berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 33/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 11 Desember 2019;
116. 1 (satu) set fotokopi legalisir Draught Survey MV. QING QUAN SHAN;
117. 1 (satu) set fotokopi legalisir Draught Survey MV. BBG FOREVER;
118. 1 (satu) set fotokopi legalisir Draught Survey MV.DAYANG CENTURY;
119. 1 (satu) set fotokopi legalisir Draught Survey MV. SHUN SHIN;

Hal. 14 dari 38 hal. Putusan Nomor 4597 K/Pid.Sus/2021



120. 1 (satu) set fotokopi legalisir Draught Survey MV. NING JING HAI;
121. 1 (satu) set fotokopi legalisir Draught Survey MV. JY PROGRESS;
122. 1 (satu) set fotokopi legalisir Draught Survey MV. XIN HONG BAO SHI;
123. 1 (satu) set fotokopi legalisir Draught Survey MV. WU GUI SHAN;
124. 1 (satu) set fotokopi legalisir Draught Survey MV. HONG BAO SHI 2;
125. 1 (satu) set fotokopi legalisir Draught Survey MV. TRANSTIME;
126. 1 (satu) set fotokopi legalisir Draught Survey MV. YUE AN ZHE XING;
127. 1 (satu) set fotokopi legalisir Draught Survey MV. RUI NING 5;
128. 1 (satu) set fotokopi legalisir Draught Survey MV. GOU TOU 109;
129. 1 (satu) set fotokopi legalisir Draught Survey MV. ZHE HAI 522;
130. 1 (satu) set fotokopi legalisir Draught Survey MV. GONG YIN 1;
131. 1 (satu) set fotokopi legalisir Draught Survey MV. XIN HONG BAO SHI;
132. 1 (satu) set fotokopi legalisir Draught Survey MV. HAI YANG ZHI HUA;
133. 1 (satu) set fotokopi legalisir Draught Survey MV. KANG HUAN;
134. 1 (satu) set fotokopi legalisir Draught Survey MV. YI LONG SHAN;
135. 1 (satu) set fotokopi legalisir Draught Survey MV. PAN CLOVER;
136. 1 (satu) set fotokopi legalisir Draught Survey MV. E TRADER;
Disita dari ELLYNA berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 33/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 11 Desember 2019;
137. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya rekap jumlah produksi dan jumlah penjualan CV. Swa karya Mandiri tanggal 17 Februari 2019;

Hal. 15 dari 38 hal. Putusan Nomor 4597 K/Pid.Sus/2021



138. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 23 Desember 2018;
139. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 27 Desember 2018;
140. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 31 Desember 2018;
141. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal tanggal 13 Januari 2019;
142. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 17 Januari 2019;
143. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 18 Januari 2019;
144. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 20 Januari 2019;
145. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 22 Januari 2019;
146. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 26 Januari 2019;
147. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 9 Februari 2019;
148. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanpa tanggal dan tahun (Buton);
Disita dari terdakwa JUNAEDI berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 33/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 11 Desember 2019;
149. 1 (satu) set fotokopi sesuai dengan aslinya Buku penomoran SK Tahun 2018 atas nama Gubernur;
150. 1 (satu) set fotokopi sesuai dengan aslinya Buku penomoran SK Tahun 2019 atas nama Gubernur;
151. 2 (dua) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya catatan perubahan SK;

Hal. 16 dari 38 hal. Putusan Nomor 4597 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari RAJA HERY MOKHRIZAL, SH.,MH berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 33/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 11 Desember 2019;

152. 2 (dua) lembar asli Data Bongkar Muat Bahan Galian Bauksit Pelabuhan Tanjungpinang Bulan Mei 2018 s/d Maret 2019 tanggal 18 Juni 2019;

153. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor 286029;

154. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor 491245;

155. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor 0117686;

156. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor 0118167;

157. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor 0120679;

158. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor 0122199;

159. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor 0123177;

160. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor 0123178;

161. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor 0124762;

162. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor 0124576;

163. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor 0124965;

164. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor 0125219;

165. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor 0125382;

166. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor 0125605;

167. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor 0126029;

168. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor 0126481;

169. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor 0126402;

170. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor 0126631;

171. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor 0127068;

172. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor 0127451;

173. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor 0127690;

Disita dari RAHMAT NASUTION berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 33/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 11 Desember 2019;

Hal. 17 dari 38 hal. Putusan Nomor 4597 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



174. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai aslinya Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 410/PMD-BP/279 tanggal 05 Desember 2018;

175. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai aslinya Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 410/PMD-BP/280 tanggal 05 Desember 2018;

176. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai aslinya Pembatalan / Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 410/PMD-BP/38 tanggal 12 Februari 2019;

177. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai aslinya Pembatalan / Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 410/PMD-BP/58 tanggal 12 Februari 2019;

Disita dari ZULKHAIRI, SE berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 33/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 11 Desember 2019;

178. 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Camat Teluk Bintan Nomor 19 / SK/TB/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan;

179. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Hasil Peninjauan Dilapangan Terkait Kegiatan IMB dan Kegiatan Lainnya di Kecamatan Teluk Bintan Nomor 100/PEM-TB/07 tanggal 28 Februari 2019;

180. 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Pemberhentian Pekerjaan Pengerukan Lahan Nomor 001/BAP/TB/2018 tanggal 3 Oktober 2018;

Disita dari SATTRIDHA NOVYKAR berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 33/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 11 Desember 2019;

181. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1795/KPTS-18/III/2018 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Untuk Penjualan Mineral Logam (Bauksit) Kepada PT. Buana Sinar Khatulistiwa;

Hal. 18 dari 38 hal. Putusan Nomor 4597 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari WAHYU BUDI WIYONO berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 33/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 11 Desember 2019;

182. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir sesuai aslinya Rekening Koran (Nomor Rekening 109-00-7006600-6) dari Bank Mandiri KCP Bintang Center kepada PT. Gunung Bintang Abadi periode tahun 2018 s/d 2019;

Disita dari TJI FAN berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 33/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 11 Desember 2019;

183. 1 (satu) lembar fotokopi / scan sesuai aslinya kwitansi tanda terima tanggal 6 Agustus 2018 dari Ellyna kepada M. Yatir uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) guna Persekot Lahan di Daerah Gizi \pm 2 Ha;

184. 1 (satu) lembar fotokopi / scan sesuai aslinya kwitansi tanda terima tanggal 18 Agustus 2018 dari Ellyna kepada M. Yatir uang sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) guna Sewa Lahan Bouksit di Desa Tembeling (Panca Rebe / Gizi) \pm 1 Ha;

185. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai aslinya Surat Kuasa Notaris Marhainis, SH Nomor Reg.664/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011;

186. 1 (berkas) berkas Photo Dokumentasi CV. Gemilang Mandiri Sukses dalam Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar, Kolam Pemancingan dan Kolam Air Bersih di Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kab Bintang Prov. Kepulauan Riau;

187. 1 (satu) berkas Rangkuman Informasi CV. Gemilang Mandiri Sukses dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kolam Pemancingan dan tambak ikan Kampung Panca Rebe, Pembangunan Kolam Air Bersih Kampung Gisi Periode Tahun 2017 s/d 2019 di Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kab. Bintang;

Hal. 19 dari 38 hal. Putusan Nomor 4597 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari EDDY RASMADI berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 33/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 11 Desember 2019;

188. 1 (satu) set asli Rekening Koran Nomor 1090080099005 atas nama Gunung Bintang Abadi periode 1 November 2018 s/d 9 Mei 2019 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Bintang Center;
189. 1 (satu) set asli Rekening Koran Nomor 1090080089006 atas nama Gunung Bintang Abadi periode 1 November 2018 s/d 9 Mei 2019 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Bintang Center;
190. 1 (satu) lembar fotokopi invoice nomor BSK-002 tanggal 08 Oktober 2018 dari CV. Buana Sinar Khatulistiwa kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp1.102.080.000,00;
191. 1 (satu) lembar fotokopi invoice nomor BSK-003 tanggal 26 November 2018 dari CV. Buana Sinar Khatulistiwa kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp2.608.256.000,00;
192. 1 (satu) lembar fotokopi invoice nomor BSK-004 tanggal 20 Januari 2019 dari CV. Buana Sinar Khatulistiwa kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp1.787.968.000,00;
193. 1 (satu) lembar fotokopi invoice nomor TMBS/017/inv/2018 tanggal 01 Desember 2018 dari PT. Tan Maju Bersama Sukses kepada PT. Gunung Bintang Abadi up. Edi Purwanto sejumlah Rp781.000.000,00;
194. 1 (satu) lembar fotokopi invoice nomor TMBS/21/inv/2018 tanggal 12 Desember 2018 dari PT. Tan Maju Bersama Sukses kepada PT. Gunung Bintang Abadi up. Edi Purwanto sejumlah Rp255.600.000,00;
195. 1 (satu) lembar fotokopi invoice nomor HKTR-001 tanggal 03 Januari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintang kepada Edi

Hal. 20 dari 38 hal. Putusan Nomor 4597 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah
Rp3.381.750.000,00;
196. 1 (satu) lembar fotokopi invoice nomor HKTR-002 tanggal 10 Januari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintang kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah
Rp1.755.000.000,00;
197. 1 (satu) lembar fotokopi invoice nomor HKTR-002 tanggal 16 Januari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintang kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah
Rp3.307.500.000,00;
198. 1 (satu) lembar fotokopi invoice nomor HKTR-003 tanggal 01 Februari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintang kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah
Rp3.665.250.000,00;
199. 1 (satu) lembar fotokopi invoice nomor HKTR-004 tanggal 16 Februari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintang kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah
Rp4.056.750.000,00;
200. 1 (satu) lembar fotokopi invoice nomor HKTR-005 tanggal 28 Februari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintang kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah
Rp4.083.750.000,00;
201. 1 (satu) lembar invoice hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 kepada PT. Gunung Bintang Abadi up. Edi Purwanto sejumlah
Rp467.077.457,00 (lokasi Pulau Buton Bumdes);
202. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima dari M. Ahcmad uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) guna pembayaran lori pengangkutan tanah di Desa Gisi;
203. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima dari M. Ahcmad uang sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) guna pembayaran lori pengangkutan tanah di Desa Gisi;

Hal. 21 dari 38 hal. Putusan Nomor 4597 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



204. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima tanggal 15 Januari 2019 dari M. Ahcmad uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) guna pembayaran sewa Kobe 100 jam di Desa Gisi;
205. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima tanggal 15 Maret 2019 dari M. Ahcmad uang sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) guna pembayaran lori tangki air / siram jalan selama 3 bulan (pelunasan);
206. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima tanggal 15 Maret 2019 dari M. Ahcmad uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) guna pembayaran pelunasan alat berat Kobe dan loader untuk 1000 jam kerja;
207. 1 (satu) eksemplar asli surat perjanjian jual beli bouksit hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 antara M. Ahcmad (PT. Cahaya Tauhid Alam Lestari) sebagai pihak penjual dengan Eddy Rasmadi, SE (CV. Gemilang Mandiri Sukses) sebagai pihak pembeli;
208. 1 (satu) eksemplar Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Kuasa Karunia Mega" Nomor 39,- tanggal 08 Juni 2018;
209. 2 (dua) lembar fotokopi sesuai aslinya Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Pulau Dendang tanggal 12 Februari 2019 antara PT. Lobindo Nusa Persada dengan CV. Buana Sinar Khatulistiwa;
210. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 011/DIR-KKM/SPKK/XI/2018 perihal Pembatalan Kesepakatan Bersama;
1 (satu) bundel foto dokumentasi Bagi-Bagi Fee Lahan Antam di Pulau Dendang;
211. 1 (satu) eksemplar asli Rangkuman Kegiatan Perusahaan CV. Buana Sinar Katulistiwa;

Hal. 22 dari 38 hal. Putusan Nomor 4597 K/Pid.Sus/2021



212. 1 (Satu) eksemplar asli Rekapitulasi Pengeluaran Pembangunan;

213. 1 (satu) bundel asli Laporan Kegiatan Lapangan Dan Pengeluaran Bulan Maret 2018 s/d Februari 2019;

214. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Kwitansi Tanda Terima dari CV. Buana Sinar Khatulistiwa uang sebesar Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk Rehap/Ganti Atap Surau Al-Jariah Kp. Tembeling;

215. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Kwitansi Tanda Terima dari Muhammad Rifai uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk Pembuatan Kolam dan Penimbunan;

1 (satu) bundel fotokopi kwitansi-kwitansi pembayaran;

Bahwa barang bukti 1 sampai dengan 215 tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tpg tanggal 18 Maret 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUNAEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang sudah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 23 dari 38 hal. Putusan Nomor 4597 K/Pid.Sus/2021



5. Menghukum Terdakwa dengan uang pengganti sebesar Rp1.275.815.666,76 (satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah koma tujuh puluh lima sen) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 215, selengkapny sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum statusnya masing-masing dipergunakan dalam perkara lain;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR tanggal 4 Juni 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tpg, tanggal 18 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapny sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak

Hal. 24 dari 38 hal. Putusan Nomor 4597 K/Pid.Sus/2021



dibayarkan harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menghukum Terdakwa dengan uang pengganti sebesar Rp1.275.815.666,76 (satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah koma tujuh puluh enam sen) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 215, selengkapnyanya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tpg tanggal 18 Maret 2021, masing-masing dipergunakan dalam perkara lain;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta Pid.Sus Kasasi-TPK/2021/PN Tpg *juncto* Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR *juncto* Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juni 2021, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Hal. 25 dari 38 hal. Putusan Nomor 4597 K/Pid.Sus/2021



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta Pid.Sus Kasasi-TPK/2021/PN Tpg *juncto* Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR *juncto* Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Juli 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Juli 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 12 Juli 2021;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Juli 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 13 Juli 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2021 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juni 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 12 Juli 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 22 Juni 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juli 2021 serta memori

Hal. 26 dari 38 hal. Putusan Nomor 4597 K/Pid.Sus/2021



kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 13 Juli 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

I. Alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa;

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, oleh karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa fakta hukum Terdakwa selaku Persero Komanditer CV. Swakarya Mandiri membuat perjanjian sewa lahan dengan Ferdy Johanes atas tanah miliknya yang memiliki kandungan bauksit dengan perjanjian USD 1,7 (satu koma tujuh dollar amerika) per ton dimana diatas tanah itu untuk kolam kepiting dan perkebunan luas \pm 2 (dua) hektar, lalu Terdakwa mengurus ijinnya maka dikeluarkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) untuk penjualan berupa Surat Keputusan Gubernur memberi izin kepada CV Terdakwa untuk menjual bauksit 75.000 (tujuh puluh lima ribu) ton;
 - Bahwa sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 1796 K/30/MEM/2018 pada pokoknya syarat permohonan IUP OP penjualan antara lain ada keputusan sah dari pejabat berwenang untuk jumlah tonase yang tergali, sedangkan faktanya saat peninjauan ke lapangan di tempat tanah belum ada penggalian;

Hal. 27 dari 38 hal. Putusan Nomor 4597 K/Pid.Sus/2021



- Bahwa ternyata Terdakwa menggali lahan sejak bulan Desember 2018 sampai dengan Februari 2019 setelah dikeluarkan persetujuan izin IUP OP penjualan bauksit tersebut kepada PT. GBA sejumlah Rp3.925.800.000 (tiga miliar sembilan ratus dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan tetapi bukan merupakan perbuatan pidana;

II. Alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum:

- Bahwa alasan Kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dapat dikabulkan dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon Kasasi I/Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan

Hal. 28 dari 38 hal. Putusan Nomor 4597 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR tanggal 4 Juni 2021, memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjungpinang Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tpg tanggal 18 Maret 2021, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat *dissenting opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat *dissenting opinion* dari Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H. dimuat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dalam mengambil putusan, Mahkamah Agung tidak terikat pada alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi dan dapat memakai alasan-alasan hukum lain;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 huruf a angka 2 Titik singgung antara Perkara Tata Usaha Negara dan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pejabat pemerintahan. Ketika proses perkara Tindak Pidana Korupsi berjalan dan diajukan pula permohonan tentang ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka proses pemeriksaan perkara Tindak Pidana Korupsi tetap berjalan sedangkan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang;

Hal. 29 dari 38 hal. Putusan Nomor 4597 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang: Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penilaian ada atau tidak ada penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan sebelum adanya proses pidana. Pasal 1 angka 8 PERMA Nomor 4 Tahun 2015: Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Berdasarkan pertimbangan *judex factie* pada proses penerbitan izin terdapat penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKJP dengan metode:
 - a. Menghitung jumlah realisasi penjualan bauksit oleh pemegang IUP OP untuk Penjualan di Provinsi Kepulauan Riau rentang tahun 2018-2019;
 - b. Menghitung jumlah realisasi penyetoran PNPB ke kas daerah rentang tahun 2018-2019;
 - c. Mengurangkan poin (a) dengan poin (b);
 - d. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara;

Beberapa penyimpangan tersebut sebagai berikut:

1. Penerbitan 19 (sembilan belas) izin yang dilakukan oleh Camat Teluk Bintan, Camat Mantang, Camat Bintan Pesisir, Camat Seri Kuala Lobam dan Camat Bintan Timur di Kabupaten Bintan terhadap pemohon yang merupakan badan usaha atau kuasa dari badan usaha, bukan masyarakat berpenghasilan rendah dan peruntukkan bangunannya yaitu untuk perumahan, gudang, kolam pancing dan sebagainya tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Bintan Nomor 8 Tahun 2009 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintah Kabupaten kepada Camat Pasal 5 Ayat (4) huruf f yang menyatakan "Pemberian IMB untuk

Hal. 30 dari 38 hal. Putusan Nomor 4597 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan luas tidak melebihi 45 (empat puluh lima) m² dan bukan merupakan kompleks perumahan". Terdakwa sekitar bulan November 2018 bersama dengan Mansur Solor berjumpa dengan Saksi Ferdy Yohannes untuk membahas sewa lahan yang akan digunakan untuk kolam kepiting dan perkebunan (cempedak dan nangka) kurang lebih 2 (dua) ha. Terdakwa mengetahui di lahan tersebut terdapat kandungan bauksit, Terdakwa mengurus surat-surat dibantu oleh Saksi Zulkhairi alias Alex (Camat Bintan Pesisir) untuk membantu dalam hal pengurusan surat-surat. Saksi Zulkhairi menawarkan diri untuk membantu membuat perijinan dan atas usahanya akan mendapatkan jatah bulanan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)/bulan. IMB dikeluarkan oleh Camat Bintan Pesisir dengan nomor 410/PMD-BP/193 tanggal 14 Desember 2018 perihal Izin Mendirikan Bangunan gudang untuk pembangunan kolam kepiting dan perkebunan dengan luas \pm 50 (lima puluh) m². Lokasi pembangunan gudang untuk pembangunan kolam kepiting dan perkebunan dengan luas \pm 50 (lima puluh) m² dan Kolam Kepiting 25 (dua puluh lima) m X 20 (dua puluh) m = 500 (lima ratus) m², mineral tergali berupa bauksit yang di jual kepada PT. GBA sebanyak \pm 20.000 (dua puluh ribu) ton (sesuai keterangan Terdakwa). Zulkhairi Camat Bintan Pesisir, yang melakukan pengurusan izin usaha pertambangan operasi produksi untuk penjualan untuk CV. SWA Karya Mandiri. Zulkhairi membantu pengurusan perijinan mendapatkan jatah bulanan (sesuai keterangan Saksi Mansur Solor). Terdakwa Jalil dan Junaidi melakukan galian tambang tidak ada mempunyai izin. Terdakwa Junaedi ada memiliki IMB untuk CV. Swa Karya Mandiri yaitu untuk melakukan pekerjaan mendirikan gudang akan tetapi tidak ditemukan pekerjaan tersebut dilapangan. Pekerjaan menggali yang dilakukan oleh Terdakwa bukan untuk keperluan mendirikan bangunan akan tetapi bertujuan untuk mendapatkan

Hal. 31 dari 38 hal. Putusan Nomor 4597 K/Pid.Sus/2021



bauksit (sesuai keterangan Saksi Ferdy Yohanes, selaku Kades). IMB yang telah diterbitkan kepada badan usaha/perusahaan tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya yang tercantum dalam persetujuan IMB. Sesuai dengan berita acara pemeriksaan lapangan didapat bahwa perusahaan/badan usaha ditemukan fakta ada aktivitas penambangan saja. Untuk pembangunan gudang, rumah jaga kolam ikan, bangunan Gedung Kolam Kepiting, Konstruksi Pembatas dan Konstruksi Pekarasan dan Pemerataan lahan untuk permukiman pada saat tim melaksanakan peninjauan lokasi tidak diketemukan. Camat tidak mempunyai kewenangan menerbitkan IMB diatas lahan 45 (empat puluh lima) m² dan dipergunakan selain untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan bukan kompleks perumahan. Saksi pernah menerima sesuatu dari perusahaan/badan usaha tersebut dengan rincian sebagai pengganti uang transportasi dan konsumsi yang dimulai dari survey sampai dengan penerbitan IMB antara lain sebesar:

- a. Dari Koperasi HKTR yang diserahkan oleh Hary Malonda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai;
- b. Dari Bumdes Maritim Jaya yang diserahkan oleh Hendra Ayes sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai;
- c. Dari CV. Swa Karya Mandiri yang diserahkan oleh Mansur Solor Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai;
- d. Dari CV. Hang Tuah yang diserahkan oleh Tuah Malin sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui transfer ke rekening di Bank BCA cabang Bintan Center dengan Nomor Rekening 8890384286;

Saksi pernah membantu mengurus perizinan IUP OP Untuk Penjualan CV. Bintan Jaya Sejahtera dan CV. Swa Karya Mandiri (sesuai keterangan Saksi Zulkhairi, selaku Camat Bintan Pesisir tahun 2018 sampai dengan Maret 2019 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Hasfarizal Handra). Terdapat 15 (lima belas)

Hal. 32 dari 38 hal. Putusan Nomor 4597 K/Pid.Sus/2021



permohonan rekomendasi teknis IUP OP Untuk Penjualan tidak melalui mekanisme yang benar adalah:

- a. CV. Buana Sinar Khatulistiwa (empat IUP OP Untuk Penjualan);
 - b. CV. Gemilang Mandiri Sukses (dua IUP OP Untuk Penjualan);
 - c. PT. Tan Maju Bersama Sukses (dua IUP OP Untuk Penjualan);
 - d. CV. Sang Hi;
 - e. PT. Zasya Putra Bintang;
 - f. CV. Kuantan Indah Perdana;
 - g. PT. Cahaya Tauhid Alam Lestari;
 - h. Bumdes Maritim Jaya;
 - i. Koperasi HKTR Cabang Bintang;
 - j. CV. Swa Karya Mandiri (sesuai keterangan Saksi Masiswanto selaku Kasi Pengusahaan Mineral pada Dinas ESDM Provinsi Kepri di Dinas ESDM Provinsi Kepri);
2. Perhitungan tonase material bauksit tergali untuk pemberian Rekomendasi Teknis oleh Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau tidak mengacu pada luas bangunan yang ditetapkan dalam IMB, Izin Pembersihan dan Pendalaman Kolam Air Bersih, Rekomendasi IMB maupun Izin Membangun Gudang sebagai salinan izin usaha yang ditandasahkan oleh pejabat berwenang, akan tetapi berdasarkan *masterplan/site plan* dan peta lokasi yang dilampirkan. Hal ini tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lampiran XI mengenai persyaratan permohonan penerbitan IUP OP untuk penjualan, salah satunya adalah jumlah tonase mineral dan/atau batubara yang tergali akibat kegiatan yang dilakukan. Berdasarkan IMB yang dikeluarkan oleh Camat Bintang Pesisir IMB hanya diperuntukkan untuk melaksanakan pembuatan gudang untuk pembangunan kolam kepiting dan Perkebunan dengan luas

Hal. 33 dari 38 hal. Putusan Nomor 4597 K/Pid.Sus/2021



bangunan 50 (lima puluh) m² dan 1.050 (seribu lima puluh) m², dengan IMB hanya 50 (lima puluh) m² dan 1.050 (seribu lima puluh) m² tidak logis untuk mendapatkan hasil tonase sebanyak 75.000 (tujuh puluh lima ribu) ton (sesuai keterangan Saksi Eddy Qurniawan, sebagai Kasi Geologi dan Sumber Daya Mineral pada Dinas ESDM Provinsi Kepri). Saksi Hendra Kusumadinata turun kelapangan bersama dengan Saksi Netti Herawati, Lismi dan Abdul Ngurah, bauksit yang didapat berasal dari pembangunan kolam kepiting dan perkebunan. Camat Bintang Pesisir yang mengeluarkan ijin, sesuai dengan IMB luasnya 50 M2, namun pada kenyataannya lahan yang dikerjakan untuk diambil bauksitnya kurang lebih 19 Ha sesuai dengan master plan. Pada saat melaksanakan peninjauan lapangan bersama tim, pembangunan kolam kepiting dan perkebunan tidak ada (sesuai keterangan Saksi Hendra Kusumadinata, selaku Staf Pelaksana Analisis Perlindungan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara Dinas ESDM Provinsi Kepri);

3. Terhadap penerbitan 19 (sembilan belas) IUP OP untuk Penjualan oleh DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau. Terdapat 8 (delapan) draf Surat Keputusan Gubernur terkait IUP OP untuk Penjualan yang dibuatkan oleh staf Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 31 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, Gubernur memberikan pendelegasian wewenang perizinan dan non-perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada Kepala Dinas, untuk sektor Pertambangan Mineral salah satunya Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi. Dalam Standard Operating Procedure (SOP) DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017, untuk penandatanganan naskah perizinan, setelah

Hal. 34 dari 38 hal. Putusan Nomor 4597 K/Pid.Sus/2021



menerima hasil kajian teknis maka selanjutnya draf naskah perizinan dibuat oleh *Back Office* (BO) di DPMPSTSP Provinsi Kepulauan Riau. Terdapat Surat Keputusan Gubernur terkait IUP OP untuk Penjualan yang tidak melalui proses Legal Drafting pada Biro Hukum dan tanggal serta penomoran Surat Keputusan yang tidak sesuai mekanisme, tidak sesuai dengan SOP penandatanganan naskah perizinan;

4. Penyimpangan atas Pemberian Izin Usaha Pertambangan pada Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018-2019 tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara, sebesar Rp31.856.348.226,90 (tiga puluh satu miliar delapan ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah sembilan puluh sen) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Jumlah realisasi penjualan bauksit rentang tahun 2018-2019 sebesar Rp32.580.156.945,42 (tiga puluh dua miliar lima ratus delapan puluh juta seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah empat puluh dua sen);
- b. Jumlah realisasi penyetoran PNPB ke kas daerah rentang tahun 2018-2019 sebesar Rp723.808.718,52 (tujuh ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus delapan belas rupiah lima puluh dua sen);
- c. Jumlah Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp31.856.348.226,90 (tiga puluh satu miliar delapan ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah sembilan puluh sen);

Dengan perincian penyimpangan pemberian izin usaha pertambangan CV. Swakarya Mandiri telah melakukan penjualan mineral tergali bauksit kepada PT Gunung Bintang Abadi sebesar Rp1.980.834.286,76 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah koma tujuh puluh enam sen);

Hal. 35 dari 38 hal. Putusan Nomor 4597 K/Pid.Sus/2021



- Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 huruf B angka 4. Pada prinsipnya tidak dibenarkan alasan-alasan pemaaf dan pembenar diluar dari yang disebut dalam undang-undang. Tidak terungkap hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sesuai ketentuan KUHP, baik sebagai alasan pembenar, yang menghapuskan sifat melawan hukumnya, berupa keadaan darurat (*noodtoestand*) (Pasal 48 KUHP), pembelaan terpaksa (Pasal 49 Ayat (1) KUHP), melaksanakan ketentuan Undang-Undang (Pasal 50 KUHP) dan menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang (sah) (Pasal 51 Ayat (1) KUHP). Tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang menghapus kesalahan Terdakwa yaitu tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP), daya paksa (*overmacht*) mutlak dan relatif (Pasal 48 KUHP), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) (Pasal 49 Ayat (2) KUHP), atau menjalankan perintah yang tidak sah dengan itikad baik (Pasal 51 Ayat (2) KUHP). Serta tidak ditemukan adanya hilangnya hak menuntut oleh penuntut umum oleh karena kedaluwarsa atau lewat waktu, sebagaimana diatur dalam pasal 78 KUHP;
- Dengan demikian terdapat perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi melakukan penghindaran atau penyelundupan peraturan, menyembunyian atau menutupi kenyataan, pelanggaran kepercayaan, rekayasa negatif atau akal-akalan, manipulasi, penyesatan. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi memenuhi unsur dakwaan sesuai Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 11/Pid.sus-TPK/2021/PT PBR tanggal 4 Juni 2021;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Hal. 36 dari 38 hal. Putusan Nomor 4597 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **JUNAEDI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR tanggal 4 Juni 2021 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tpg tanggal 18 Maret 2021 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAEDI** terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa **JUNAEDI** tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memerintahkan Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan agar barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 215 sebagaimana yang selengkapnyanya tersebut dan terurai dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR tanggal 4 Juni 2021, dipergunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 15 Desember 2021** oleh **Dr. Hj. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H.**,

Hal. 37 dari 38 hal. Putusan Nomor 4597 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

ttd./

Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Hj. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Oleh karena Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi **Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. Hj. Desnayeti, M., S.H., M.H.** dan Hakim Anggota I **Soesilo, S.H., M.H.**;

Jakarta, 3 Agustus 2023

Ketua Mahkamah Agung R.I.

ttd./

Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 38 dari 38 hal. Putusan Nomor 4597 K/Pid.Sus/2021



Hal. 39 dari 38 hal. Putusan Nomor 4597 K/Pid.Sus/2021